

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap hasil analisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan Penuntut umum dalam melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi didasarkan pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang karenanya Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi apabila mendapatkan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
2. Benda hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara di Pengadilan memiliki nilai pembuktian apabila prosedur penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipenuhi oleh Penyidik dalam tindakan penyitaan, dan terhadap benda yang disita telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

B. Saran

1. Perlu diberikan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan kewenangan utama dalam melakukan penyitaan adalah berada pada Ketua Pengadilan yang dilakukan dalam bentuk pemberian surat izin.
2. Perlu diberikan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan penyitaan yang diajukan pada pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim yang telah dibentuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan memiliki kewenangan dalam pemberian izin penyitaan.
3. Perlu diberikan perubahan pengaturan yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penyitaan dalam rangka kepentingan pembuktian dalam persidangan.